

ABSTRAK

Menurut Data Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) menunjukkan bahwa kasus malpraktek oleh dokter kandungan cukup tinggi. Sebagai contoh, kasus malpraktek yang sampai disidangkan ke Mahkamah Agung adalah tim dokter yang terdiri atas dr. Ayu, dr. Hendi Siagian, dan dr. Henry Simanjuntak di RS Dr.Kandau Manado terhadap korban, Julia Fransiska Makatey. Kasus lainnya, malpraktek oleh dr.Heryani Parewasi, Sp.OG. di RSUD Anutapura Palu terhadap korban, Nur Indah Restuwati. Kedua kasus malpraktek tersebut menghasilkan putusan Hakim Mahkamah Agung No. 871K/Pid/2018.

Metode Penelitian dalam penulisan Tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normative yang didukung jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data-data dari referensi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sedangkan Penelitian empiris adalah penelitian lapangan yakni putusan Mahkamah Agung No. 871K/Pid/2018. Penelitian lapangan ini diperlukan untuk mengumpulkan data-data secara langsung terhadap objek dan subjek yang dimaksud dalam penelitian ini.

Bentuk perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan profesinya terbagi dalam tiga kategori yaitu (1) Malpraktek pidana yang sifatnya kesengajaan; (2) Malpraktek Pidana yang bersifat kecerobohan; dan Malpraktek Pidana yang bersifat kealpaan. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No. 871K/Pid/2018, dasar pertimbangannya adalah Terdakwa tanpa menyampaikan kepada pihak keluarga korban tentang kemungkinan yang dapat terjadi terhadap diri korban dan menjatuhkan hukuman selama 10 bulan penjara.

Mekanisme penyelesaian kasus malpraktik kedokteran Suatu tuntutan hukum perdata maupun pidana, dalam hal ini sengketa antar pihak dokter dan rumah sakit terhadap dengan pasien dan keluarga atau kuasanya, dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu cara litigasi (melalui proses peradilan) dan cara non litigasi (diluar proses peradilan). Sebaiknya di dalam Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dirumuskan tentang malpraktik kedokteran berik ut penjelasannya agar masyarakat umum, dokter, dan dunia kesehatan menjadi paham dan tahu kriteria tindak pidana malpraktik kedokteran.

Kata kunci: Malpraktik, Pidana, Kedokteran

ABSTRACT

Data from the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI) shows that malpractice cases by obstetricians are quite high. For example, the malpractice case that was brought before the Supreme Court was a team of doctors consisting of dr. Ayu, dr. Hendi Siagian, and dr. Henry Simanjuntak at Dr. Kandau Hospital Manado against the victim, Julia Fransiska Makatey. Another case, malpractice by dr. Heryani Parewasi, Sp. OG. at the Anutapura Hospital Palu against the victim, Nur Indah Restuwati. The two malpractice cases resulted in the decision of the Supreme Court Judge No. 871K/Pid/2018.

The research method in writing this thesis uses normative legal research which is supported by empirical legal research. Normative legal research is library research to collect data from reference reading materials and laws and regulations, while empirical research is field research, namely the Supreme Court's decision no. 871K/Pid/2018. This field research is needed to collect data directly on the objects and subjects referred to in this study.

The forms of criminal acts committed by doctors in carrying out their professions are divided into three categories, namely (1) intentional criminal malpractice; (2) Criminal malpractice of a reckless nature; and negligent criminal malpractice. The basis for the consideration of the Supreme Court Judge in deciding case no. 871K/Pid/2018, the basis for consideration is that the Defendant did not inform the victim's family about the possibility that could happen to the victim and sentenced him to 10 months in prison.

Mechanism for resolving medical malpractice cases A civil or criminal lawsuit, in this case a dispute between a doctor and a hospital dealing with a patient and their family or their proxies, can be resolved in two ways, namely litigation (through the judicial process) and non-litigation (in court). outside the judicial process). It is recommended that Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practices be formulated about medical malpractice and its explanation so that the general public, doctors, and the health world will understand and know the criteria for medical malpractice crimes.

Keywords: Malpractice, Criminal, Medicine